

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada era industri global seperti saat ini, Indonesia dihadapkan dengan perekonomian dunia yang dinamis. Dengan semakin berkembangnya bisnis maka Indonesia tidak lagi bergantung pada sumber daya alam sebagai pendapatan negara dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) tetapi saat ini Indonesia mulai bergantung pada pajak dari hasil kinerja ekonomi wajib pajak seluruh Indonesia.

Pajak merupakan hal yang tidak dapat dilepaskan dari tiap negara. Dengan kata lain, kewajiban pembayaran pajak merupakan kewajiban yang tidak dapat dihindari oleh setiap warga negara, dan bersifat mengikat setiap warga negara untuk mematuhi karena diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kewajiban pembayaran pajak menjadi hal yang mutlak harus dipenuhi oleh setiap warga negara, karena pajak merupakan investasi yang dibayarkan kepada pemerintah untuk melakukan pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pajak mengalir ke kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment (Waluyo, 2011).

Apabila pajak tidak dibayarkan ke kas negara, akan terjadi ketimpangan dalam pembangunan, yang berujung pada tidak dapat terwujudnya kemakmuran

rakyat. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Pajak juga digunakan untuk mensubsidi barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat dan juga membayar utang negara ke luar negeri. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat penting dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Oleh karena kewajiban pembayaran pajak merupakan hal yang mutlak harus dipenuhi, maka barang siapa warga negara yang melanggar akan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan karena pembayaran pajak merupakan kewajiban yang memaksa sesuai dengan definisi pajak sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diperbaharui dengan Undang-Undang KUP No. 16 Tahun 2009 dalam Direktorat Jenderal Pajak, 2012 yang berbunyi “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Kewajiban dalam melakukan pembayaran pajak menjadi hal mutlak yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara, karena pajak merupakan investasi yang dibayarkan kepada pemerintah untuk melakukan pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Apabila pajak tidak dibayarkan ke kas negara, akan terjadi ketimpangan dalam pembangunan, yang berujung pada tidak dapat terwujudnya kemakmuran rakyat. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Salah satu jenis pajak yaitu Pajak Penghasilan (PPh), yang dapat dikenakan langsung kepada wajib pajak yang terdiri dari orang pribadi, warisan, badan, atau bentuk usaha tetap menurut Undang – Undang No 36 Tahun 2008 tentang PPh.

Undang-undang PPh mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek dalam hal ini badan atau perusahaan, pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Badan tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Badan yang telah menerima atau memperoleh penghasilan selanjutnya disebut wajib pajak badan. Menurut Suandy (2010), pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektif dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Sedangkan PPh Badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Badan seperti yang dimaksud dalam UU KUP. Bagi perusahaan, pajak bukanlah beban. Dimana terdapat perbedaan kepentingan yang terjadi antara

pemerintah sebagai pemungut pajak dan perusahaan sebagai pembayar pajak, maka tidak dipungkiri ada indikasi praktik-praktik guna menghindari pembayaran pajak yang besar yang dilakukan oleh perusahaan selaku wajib pajak. Terdapat berbagai cara yang bisa dilakukan perusahaan dalam meminimalisir beban pajak secara legal yang masih diperbolehkan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Salah satunya dengan memperkuat struktur modal atau tingkat penggunaan hutang yang dihitung dengan Long Term Debt to Asset Ratio (LDAR) dan Debt to Equity Ratio (DER), kebijakan profitabilitas yang dihitung dengan Return On Asset (ROA) dan Gross Profit Margin (GPM), serta dengan melakukan perencanaan pajak agar diperoleh laba yang maksimal.

Perekonomian Negara terdapat sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran, sumber penerimaan Negara terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan Negara bukan pajak. Kontribusi pajak merupakan penerimaan Negara yang paling dominan dan menjadi sumber pembiayaan nasional dalam rangka menjalankan program-program pembangunan nasional yang nantinya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi, persaingan dalam dunia usaha semakin ketat. Hal yang dapat dilakukan yaitu dengan memperkuat struktur modal perusahaan. (Anwar Pohan, 2013).

Struktur modal merupakan bagian dari struktur keuangan yang hanya menyangkut pembelanjaan yang sifatnya permanen atau jangka panjang (I made Sudana 2015). Struktur modal adalah perbandingan atau imbang pendanaan jangka panjang perusahaan yang ditunjukkan oleh perbandingan hutang jangka panjang terhadap modal sendiri. Pemenuhan kebutuhan dana perusahaan dari

sumber modal sendiri berasal dari modal saham, laba ditahan, dan cadangan. Jika dalam pendanaan perusahaan yang berasal dari modal sendiri masih mengalami kekurangan (*defisit*) maka perlu dipertimbangkan pendanaan perusahaan yang berasal dari luar, yaitu dari hutang (*debt financing*). Namun dalam pemenuhan kebutuhan dana, perusahaan harus mencari alternatif-alternatif pendanaan yang efisien. Pendanaan yang efisien akan terjadi bila perusahaan mempunyai struktur modal yang optimal. (Martono dan Harjito, 2002 dalam Karin, 2016)

Debt to Equity Ratio terhadap pajak penghasilan badan, semakin tinggi rasio berarti semakin rendah pendanaan perusahaan yang disediakan oleh pemegang saham. Peraturan Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia membedakan perlakuan biaya bunga pinjaman dengan pengeluaran dividen, bahwa bunga pinjaman dapat dikurangkan sebagai biaya sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 sedangkan pengeluaran dividen tidak dapat dikurangkan sebagai biaya sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-undang 17 tahun 2000.

Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan. Profitabilitas cukup berkaitan erat dengan pajak penghasilan badan dimana laporan keuangan berfungsi sebagai sumber dokumen yang mengerahkan laporan laba rugi perusahaan pada perhitungan pajak terhutang.

Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih yang merupakan hasil dari sejumlah kebijakan dan keputusan perusahaan. Laba merupakan tolak ukur keberhasilan perusahaan dalam meningkatkan dan mempertahankan usahanya. Seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan maka semakin tinggi tingkat profitabilitas dan semakin tinggi juga kemampuan suatu perusahaan untuk bertahan dalam menjalankan usahanya tersebut. (Kasmir 2014)

Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan terutama laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi. Tujuannya adalah agar terlihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu baik penurunan atau kenaikan sekaligus mencari penyebab perubahan tersebut. Alasan dipilihnya ROA dalam penelitian ini karena ROA merupakan indikator penting laporan keuangan yang memiliki banyak kegunaan. Rasio ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen perusahaan dalam memperoleh keuntungan (Laba) secara keseluruhan, semakin besar ROA suatu perusahaan semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai perusahaan tersebut dan semakin baik juga posisi perusahaan tersebut dari segi penggunaan aktiva (Kasmir 2014).

Perusahaan yang memiliki rasio profitabilitas yang besar menunjukkan bahwa perusahaan memiliki performa yang baik dalam menghasilkan laba, akan tetapi semakin tinggi laba yang dihasilkan oleh perusahaan semakin besar pula pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan. Jika margin laba bruto

tidak berubah sepanjang waktu, tetapi margin laba bersihnya menurun selama periode waktu yang sama dapat disebabkan biaya penjualan, umum dan administrasi lebih tinggi dibandingkan dengan penjualan atau adanya tarif pajak yang tinggi (Horne dan Wachowics, 2013).

Perencanaan pajak (*tax planning*) dapat dilakukan dengan menggunakan cara penggelapan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sepintas kedua cara tersebut memiliki konotasi yang sama sebagai tindakan yang melanggar hukum, tetapi ada beberapa hal yang membedakan keduanya. Penggelapan pajak merupakan pengurangan pajak yang dilakukan dengan jalan melanggar peraturan perpajakan, seperti memberikan data keuangan yang palsu atau menyembunyikan data. Sedangkan penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi pajak yang terutang, Namun tetap memenuhi ketentuan-ketentuan peraturan perpajakan, seperti memanfaatkan perkecualian-perkecualian ataupun potongan-potongan yang diperkenankan maupun memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang perpajakan yang berlaku (*lawfull dan sensible*). Perencanaan pajak disamakan dengan tax avoidance karena secara hakikat ekonomis dari pembayar pajak dan pembuat Undang-undang berusaha memaksimalkan penghasilan setelah pajak, karena pajak merupakan unsur pengurangan laba yang tersedia untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk di investasikan kembali (Feriyana, 2017). Dalam rangka mengurangi beban pajak yang harus di bayarkan, banyak perusahaan melakukan manajemen pajak (*tax management*), yaitu usaha menyeluruh yang dilakukan manager pajak (*tax Manager*) dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal

yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan ekonomis, sehingga memberikan kontribusi maksimum bagi perusahaan (Pohan, 2013).

Tax planning merupakan perencanaan pajak yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajak yang akan dibayar oleh perusahaan. *Tax planning* dianggap memiliki hubungan dengan pajak penghasilan badan dikarenakan banyak perusahaan yang menginginkan jumlah kewajiban pajak yang dibayarkan menjadi seminimal mungkin padahal tarif pajak telah mengalami penurunan. Perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak baik pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan (*loophole*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum (Pohan, 2013). Perencanaan pajak merupakan tindakan yang legal karena diperbolehkan oleh pemerintah selama dalam koridor undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia. Tax planning bukanlah untuk menghindari pembayaran pajak, tetapi merancang atau mengatur agar pajak yang dibayarkan tidak lebih dari yang seharusnya. Sehingga dapat kita ketahui tujuan pokok tax planning adalah untuk mengurangi jumlah atau total pajak yang harus di bayarkan oleh wajib pajak yang merupakan tindakan legal karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang diatur oleh undang-undang sehingga menjadi langkah yang tepat dalam mengefisiensi pembayaran beban pajak (Adiman dan Rizkina, 2020).

JAKARTA, investor.id -- Pemerintah batal menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) badan usaha menjadi 20 persen pada tahun 2022. Melalui pengesahan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), tarif PPh Badan tahun depan tetap 22 persen."DPR dan pemerintah sepakat bahwa penurunan tarif PPh badan menuju 20 persen tetap dijaga di 22 persen. Ini upaya menjaga basis penerimaan pajak Indonesia," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers UU HPP, Kamis (7/10/2021).

Bendahara negara ini mengungkapkan, banyak penyebab yang membuat pemerintah dan DPR sepakat menahan tarif pajak di 22 persen. Salah satunya adalah praktik penurunan tarif pajak badan di seluruh dunia yang trennya cenderung meningkat. Berdasarkan analisisnya, tarif pajak badan negara-negara OECD pada tahun 2021 masih di atas 22,81 persen tahun 2021 dari 23,95 persen tahun 2017. Kemudian di AS, tarif pajak masih di angka 27,16 persen tahun ini dibanding 28,9 persen di tahun 2017. Adapun PPh badan di lingkup negara G20 sebesar 24,17 persen pada tahun 2021 dari 25,9 persen tahun 2017. Sementara di negara ASEAN, rata-rata tarif PPh badan masih di angka 22,17 persen tahun 2021 dibanding 22,67 persen tahun 2017."Ini artinya rate yang sekarang 22 persen sudah menggambarkan rate yang cukup kompetitif di sekitar kita dan jauh lebih baik dibanding negara G20 dan lain-lain," beber Sri Mulyani.

Di sisi lain, pemerintah masih membutuhkan banyak biaya untuk beragam pembangunan yang mesti dibiayai lewat penerimaan negara."Dengan melihat banyaknya kebutuhan pembangunan yang perlu didanai, DPR dan pemerintah

sepakat bahwa penurunan tarif PPH badan menuju 20 persen tetap dijaga di 22 persen," pungkas Sri Mulyani. (<https://amp.kompas.com> Kamis 7 Oktober 2021).

UU HPP akan memberikan payung hukum untuk penerapan pencegahan penggerusan basis pemajakan dan penggeseran laba (GloBE) bagi perusahaan multinasional. "Sebagai implementasi kesepakatan perpajakan internasional dalam rangka mencegah dan mengatasi *base erosion and profit shifting* (BEPS)," tuturnya.

Sebelumnya, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet mengatakan, aspek yang akan menjadi perhatian investor untuk berinvestasi di suatu negara tidak hanya melalui insentif pajak, namun terdapat beberapa pertimbangan lain.

Faktor lainnya seperti stabilitas perekonomian, kepastian hukum dan politik, ketersediaan infrastruktur, hingga ketersediaan industri.

"Bahkan jika spesifik bicara insentif pajak, selain PPh badan, insentif pajak juga bisa diberikan melalui pemberian *tax holiday* dan juga *tax allowances*," kata dia kepada *Investor Daily*.

Oleh karena itu, menurut dia, dengan ditundanya penurunan pajak untuk PPh Badan tidak kemudian akan mengurangi minat investor untuk berinvestasi tapi kemudian ini juga akan dipengaruhi oleh faktor lain seperti misalnya bagaimana prospek pemulihan ekonomi setelah Covid-19.

Kemudian, stabilitas politik dan hukum, di tahun depan akan ada Pilkada kembali, bagaimana ini kemudian mempengaruhi dinamika politik regional dalam negeri.

Ia menjelaskan, sebelum Covid-19 tren investasi di dalam negeri juga sebenarnya tidak terlalu jelek, meskipun saat itu tarif PPh badan masih berkisar 25%.

“Artinya sebenarnya daya saing kita jika dibandingkan negara-negara lain tidak kalah, hanya memang perhatian khusus diberikan kepada investasi di sektor sekunder dalam hal ini industri manufaktur, yang sebelum Covid-19 kecenderungannya melambat,” tuturnya.

Sementara terkait berbagai negara yang berlomba untuk menurunkan tarif pajak ke level yang lebih rendah atau *race to bottom* dinilai harus menjadi perhatian pemerintah dan hati-hari. Pasalnya, pemerintah saat ini ikut dalam kampanye pajak global BEPS, dalam salah satu kampanyenya sebenarnya tren pajak global diharapkan bisa menghindari *race to the bottom*.

“Hal ini akan merugikan negara miskin dan berkembang. Menyeimbangkan kebutuhan pemberian insentif pajak dan ikut aktif dalam kampanye pajak global di atas, akan menjadi tantangan tersendiri,” ujarnya.

Konsekuensi Pembatalan Tarif PPh Badan 20%

Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, keputusan pemerintah membatalkan penurunan tarif PPh badan menjadi 20% di tahun 2022 disebabkan pemerintah mulai menyadari bahwa

perusahaan telah banyak mendapatkan keringanan pajak, khususnya selama masa pandemi Covid-19, dari diskon PPN, PpnBM, dan fasilitas pajak lainnya.

Ia mencatat, sebelum terjadinya pandemi, pemerintah sudah agresif untuk mengobral insentif pajak dalam 16 paket kebijakan seperti *tax holiday* dan *tax allowances*. “Obral insentif pajak pada akhirnya menurunkan rasio pajak dan ini disadari terlambat,” tuturnya.

Meski begitu, Bhima menilai akan ada konsekuensi perubahan regulasi soal tarif PPh badan cukup mengecewakan bagi pelaku usaha karena banyak sudah berharap, termasuk investor.

“Problemnya, ketidakpastian regulasi perpajakan yang tinggi akan menurunkan kepercayaan pelaku usaha. Ketidakpastian dalam kebijakan pemerintah dan arah kebijakan dalam jangka panjang masuk dalam komponen penilaian indeks daya saing global,” tuturnya.

Dengan demikian, ia menyebut seharusnya pada saat desain kebijakan pajak PPh diturunkan hingga level 20%, pemerintah sudah memikirkan matang-matang. Apalagi pemerintah sudah promosi ke berbagai pihak bahwa tarif PPh akan diturunkan sebagai bentuk dukungan terhadap investasi.

“Dengan tarif yang berkisar 22% maka pemerintah perlu cari jalan lain dengan fokus pada peningkatan komponen daya saing seperti pemberantasan korupsi, adanya sinkronisasi kebijakan pusat daerah pasca UU Cipta Kerja, sampai integrasi dengan rantai pasok global. Pajak memang bukan satu-satunya faktor

untuk menarik investasi, tapi dengan ketidakpastian regulasi perpajakan justru mengirim sinyal negatif ke pelaku usaha dan investor global,” tegasnya.

Berdasarkan fenomena di atas dapat dijelaskan bahwa DPR dan pemerintah sepakat untuk tidak jadi menurunkan tarif pph badan dikarenakan pemerintah masih banyak membutuhkan biaya untuk beragam pembangunan yang mesti dibiayai lewat penerimaan negara.

Penelitian yang dilakukan oleh Retno(2020) yang berjudul Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas dan Perencanaan Pajak terhadap Pajak Penghasilan Badan pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LDAR, DER, dan GPM tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018. ROA dan perencanaan pajak berpengaruh dan signifikan terhadap pajak penghasilan badan pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2016.

Penelitian yang dilakukan Bustomi (2017) melakukan penelitian tentang pengaruh struktur modal dan profitabilitas terhadap pajak penghasilan (PPh) badan pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2013-2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial struktur modal terdapat pengaruh terhadap beban pajak penghasilan (PPh) badan. Hal ini mengindikasikan bahwa manajemen perusahaan dapat mengoptimalkan struktur modal dengan baik guna meminimalkan pajak. Profitabilitas secara parsial berpengaruh terhadap beban Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Hal ini

mengindikasikan bahwa laba perusahaan akan berdampak terhadap besarnya pajak yang dibayarkan. Struktur modal dan profitabilitas berpengaruh secara simultan terhadap beban Pajak Penghasilan (PPh) badan.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Endah (2010) tentang pengaruh struktur modal terhadap Pajak Penghasilan Badan yang menunjukkan hasil bahwa struktur modal berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan positif terhadap Pajak Penghasilan Badan terutang. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Yulianti (2008) tentang pengaruh struktur modal terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang yang menunjukkan bahwa struktur modal berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan negatif terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang, yang berarti semakin besar struktur modal maka akan menurunkan jumlah Beban Pajak Penghasilan Badan .

Fenomena, mengenai lesunya salah satu saham perusahaan properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia. Harga saham pada PT. PP Properti Tbk (PPRO) bergerak di level Rp.67. Artinya, sepanjang tahun 2019 mengalami penurunan 41,88%. Harga tersebut juga berada di bawah harga intial public offering (IPO) Rp. 185. Berdasarkan catatan kontan, setelah PPRO stock split pada 2017 silam harga saham melesat menjadi Rp.372. Direktur keuangan PPRO menilai penurunan tersebut karena faktor eksternal. Adapun sepanjang tahun 2019, PPRO mengantongi pendapatan sebesar Rp. 874,83 miliar atau turun 26,01% secara tahunan dari Rp.18,1 triliun di tahun 2018. Sementara laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tercatat sebesar Rp.

158,53 miliar atau naik 11,92%. Sedangkan Debt to Equity Ratio (DER) PPRO tercatat 192,65%. Adapun hutang tercatat sebesar Rp. 11,35 triliun sedangkan ekuitas tercatat sebesar Rp. 5,89 triliun. Berdasarkan data RTI tercatat RTI juga tercatat cash flow perusahaan negatif Rp. 706,65 miliar. PPRO dari segi valuasi memiliki price earning ratio (PER) 13,4 kali dan price book value (PBV) 0,7kali (www.investasi.lontan.co.id).

Fenomena selanjutnya, Dikutip dari KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejak awal tahun, indeks saham sektor properti, real estate, dan konstruksi bangunan mencatatkan penurunan terdalam, yakni 19,69% year to date. Dari 97 saham yang menjadi anggota sektor ini, sebanyak 58 saham turun, 24 naik, dan 15 stagnan.

Analisis Sucor Sekuritas Joey Faustian mengatakan, secara fundamental, saham sektor properti masih dalam keadaan baik. Sayangnya, sentimen negatif dari bursa global maupun regional lebih kuat untuk menekan kinerja saham-saham di dalamnya. Meskipun begitu, Joey melihat, saham-saham properti berpotensi naik kembali ke depannya sejalan dengan membaiknya penjualan properti. "Kenaikan sebenarnya sudah expected karena marketing sales dari emiten properti sebenarnya sudah pulih dari bottom yang terjadi pada Maret 2020," ungkap Joey saat dihubungi Kontan.co.id, Minggu (27/12).

Menurut dia, rendahnya suku bunga acuan Bank Indonesia, yakni 3,75% akan memberikan kesempatan bagi penjualan properti untuk naik lagi. "Perbaikan consumer confidence index juga diharapkan membuat permintaan properti membaik untuk end-user dan juga investor," ucap dia.

Secara valuasi, Joey menilai, masih banyak saham-saham dari sektor ini yang terbilang murah. Sebagai contoh PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) dan PT Ciputra Development Tbk (CTRA) yang saat ini memiliki price book value ratio (PBVR) di kisaran 1,0 kali.

Joey merekomendasikan investor untuk buy BSDE dengan target harga Rp 1.200 per saham, CTRA Rp 1.200, PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) Rp 650, dan PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) Rp 900 per saham. Harga BSDE saat ini sudah melampaui target harganya, yakni Rp 1.275 per saham, sedangkan CTRA masih berada di level Rp 1.040 per saham, PWON Rp 530, dan SMRA Rp 840 per saham.

Berdasarkan fenomena tersebut dapat dilihat bahwa salah satu perusahaan properti dan real estate mengalami penurunan saham, dimana harga saham sering dikaitkan dengan nilai perusahaan. Debt to equity ratio mengungkapkan bagaimana penggunaan pendanaan perusahaan dari struktur modal yang dimiliki perusahaan berasal dari hutang jangka panjang dan modal yang berasal dari ekuitas. Investor memperhatikan berapa besar modal yang dibiayai oleh mereka kepada perusahaan untuk menghasilkan laba bersih. Harga saham menjadi titik tolak ukur dari nilai perusahaan yang artinya semakin tinggi harga saham maka semakin baik nilai perusahaan tersebut. Nilai Perusahaan dipengaruhi oleh perencanaan pajak.

Pada dasarnya yang menjadi motivasi atau tujuan suatu perusahaan melakukan perencanaan pajak adalah untuk dapat meminimalisir beban pajak yang harus dibayarkan, apabila perusahaan memiliki persentase tarif pajak efektif yang lebih tinggi dari tarif yang ditetapkan maka perusahaan kurang maksimal dalam memaksimalkan insentif-insentif perpajakan yang ada maka memperkecil persentase pembayaran pajak dari laba komersial, sehingga perusahaan dapat memaksimalkan laba setelah pajak, yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan itu sendiri (Putri & Irawati, 2019).

Nilai perusahaan merupakan kinerja perusahaan yang tercermin dari harga sahamnya dan merupakan gambaran dari penilaian dan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Nilai perusahaan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya dalam penelitian ini yang akan dibahas adalah Profitabilitas yaitu ROA dan ROE. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset dan modal tertentu.. Pengukuran profitabilitas perusahaan dapat menggunakan rasio Return On Asset (ROA) dan Return On Equity (ROE).

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan pada 4 tingkat penjualan, aset dan modal tertentu. Profitabilitas yang tinggi mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang tinggi bagi pemegang saham. Pengukuran profitabilitas perusahaan dapat menggunakan rasio Return On Asset (ROA) dan Return On Equity (ROE). Return On Asset (ROA) merupakan perbandingan laba bersih dengan total aset perusahaan (Kasmir, 2017:156). Dalam teori sinyal menyatakan bahwa rasio-rasio

laporan keuangan dapat menjadi informasi tambahan bagi investor untuk mengambil keputusan investasi, salah satunya adalah rasio ROA. Semakin besar ROA maka menunjukkan kinerja yang semakin baik karena tingkat pengembalian yang diperoleh akan semakin besar, dengan mengetahui rasio ini dapat dinilai apakah perusahaan telah efisien dalam memanfaatkan asetnya (Latifah & Luhur, 2017) Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul sebagai berikut :

“Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas dan Perencanaan Pajak Terhadap Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Property dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017– 2021)”.

1. 2. Identifikasi masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Struktur modal cenderung mempengaruhi pajak penghasilan badan.semakin tinggi rasio berarti semakin rendah pendanaan perusahaan yang disediakan oleh pemegang saham. Peraturan Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia membedakan perlakuan biaya bunga pinjaman dengan pengeluaran dividen, bahwa bunga pinjaman dapat dikurangkan sebagai biaya.
2. Profitabilitas cenderung meningkatkan untuk mengukur struktur modal, karena untuk mengukur struktur pendanaan yang baik investor lebih cenderung melihat rasio ini dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi.

3. Perencanaan pajak cenderung mempengaruhi besar kecilnya jumlah atau total pajak yang harus di bayarkan oleh wajib pajak yang merupakan tindakan legal karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang diatur oleh undang-undang sehingga menjadi langkah yang tepat dalam mengefisiensi pembayaran beban pajak

1. 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan atas penelitian ini, maka diperlukan adanya batasan fokus pembahasan agar dalam pembahasannya dapat lebih terinci dan mendalam. Untuk itu penulis merumuskan beberapa hal yang akan menjadi fokus bahasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana struktur modal pada perusahaan manufaktur sektor *property* dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021.
2. Bagaimana profitabilitas pada perusahaan manufaktur sektor *property* dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021.
3. Bagaimana perencanaan pajak pada perusahaan manufaktur sektor *property* dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021.
4. Bagaimana pajak penghasilan badan pada perusahaan manufaktur sektor *property* dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021
5. Seberapa besar pengaruh struktur modal terhadap pajak penghasilan badan pada perusahaan manufaktur sektor *property* dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021.

6. Seberapa besar pengaruh profitabilitas terhadap pajak penghasilan badan pada perusahaan manufaktur sektor *properti* dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021.
7. Seberapa besar pengaruh perencanaan pajak terhadap pajak penghasilan badan pada perusahaan manufaktur sektor *properti* dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021.

1. 4. Tujuan Penelitian

tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data, mengolah data, dan menganalisis data yang diperoleh kemudian ditarik kesimpulan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui struktur modal pada perusahaan manufaktur sektor *property* dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021
2. Untuk mengetahui profitabilitas pada perusahaan manufaktur sektor *property* dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021
3. Untuk mengetahui perencanaan pajak pada perusahaan manufaktur sektor *property* dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2017-2021
4. Untuk mengetahui pajak penghasilan badan pada perusahaan manufaktur sektor *property* dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2017-2021

5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh struktur modal terhadap pajak penghasilan pajak badan pada perusahaan manufaktur sektor *property* dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2017-2021
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh profitabilitas terhadap pajak penghasilan pajak badan pada perusahaan manufaktur sektor *property* dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2017-2021
7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh perencanaan pajak terhadap pajak penghasilan badan pada perusahaan manufaktur sektor *property* dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2017-2021

1. 5. Kegunaan Penelitian

1. 5. 1. Kegunaan Teoritis/ Empiris

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi, serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau pertimbangan dalam melakukan penelitian selanjutnya.

1. 5. 2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan gambaran yang dapat bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak yaitu:

1. Bagi penulis

- a. Dapat memenuhi persyaratan sidang skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.
- b. Dapat mengembangkan pengetahuan, ilmu dan teori yang dimiliki penulis mengenai pengaruh struktur modal, profitabilitas dan perencanaan pajak terhadap pajak penghasilan badan.

2. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, menambah ilmu pengetahuan bagi mahasiswa atau pihak lain yang memiliki ketertarikan meneliti dibidang yang sama atau kajian bagi peneliti dimasa yang akan datang.

3. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan tentang pentingnya pengaruh struktur modal, profitabilitas dan perencanaan pajak terhadap pajak penghasilan badan.

1. 6. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian pada Perusahaan Manufaktur sektor Property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan objek penelitian Laporan Keuangan perusahaan manufaktur sektor property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021.